

HONORARIUM, KOMISI PERUMAHAN RAKYAT

2023

PP. NO. 9, LN 2023/18, 4 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM, INSENTIF, DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat.
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2016; PP No.25 Tahun 2020;
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang pemberian, besaran dan ketentuan terkait pemberian Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya kepada unsur-unsur dari Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 20 Januari 2023;